BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO
Jl. Jamin Ginting Gg Cik Ditiro Kabanjahe
email : bawaslu.karo@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO

NOMOR : 1001 /K.Bawaslu-Prov.SU.06/HK.01.01/08/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
KABUPATEN KARO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

Menimbang :

a. Bahwa dengan telah terbentuknya Sentra Gakkumdu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 Tanggal 04 Februari 2020 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Dipandang perlu mengisi dan menempatkan Personil di Gakkumdu sesuai dengan tugas dan fungsinya;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Karo tentang Penempatan Personil Sentra Gakkumdu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020, Nomor 01 Tahun 2020, dan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 Tanggal 04 Februari 2020 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 016/K.Bawaslu-Prov.SU/PM.06.01/02/2020 Tanggal 05 Februari 2020 Tentang Penerusan Surat Edaran Tentang Pembentukan Sentra Penegakan

Dipindai dengan CamScanner

Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

6. Surat Kepolisian Resor Tanah Karo Nomor: Sprin/877/VIII/2020 tertanggal 7 Agustus 2020 Perihal Daftar Personil Sentra Gakkumdu Polres Tanah Karo;
7. Surat Kejaksaan Negeri Karo Nomor: B-1713/L.2.19/Es.3/07/2020 tertanggal 09 Juli 2020 Perihal Daftar Personil Sentra Gakkumdu Kejaksaan Negeri Karo.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menempatkan nama-nama sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini sebagai Personil Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020;

KEDUA : Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) mempunyai tugas sbb;

a. Penasehat
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
   2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada penasehat.

c. Ketua Koordinator
   1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;dan
   4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina

d. Koordinator
   1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

e. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
   2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya personil Sentra Gakkumdu bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Gakkumdu;

KEEMPAT : Sentra Gakkumdu Kabupaten Karo dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

KELIMA : Susunan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Karo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Dipindai dengan CamScanner

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran hibah Pemerintah Kabupaten Karo kepada Bawaslu Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 10 Agustus 2020

Badan Pengawas PemilihanUmum
Kabupaten Karo
Ketua,

Eva Juliani Br Pandia, SH

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN KARO
NOMOR :1001/K.Bawaslu.Prov.SU.06/HK.01.01/08/2020
TANGGAL : 10 Agustus 2020

STRUKTUR PERSONIL SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
KABUPATEN KARO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Eva Juliani Br Pandia, S.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Karo	Penasehat
2	AKBP Yustinus Setyo, S.H., S.I.K	Kepala Polres Tanah Karo	Penasehat
3	Denny Achmad, S.H., MH	Kepala Kejaksaan Negeri Karo/ NIP.197803272002121001/60378402	Penasehat
4	Drs.Nggeluh Sembiring	Anggota Bawaslu Kabupaten Karo	Pembina
5	KOMPOL Diarma Munthe, S.H	Kabagops Polres Tanah Karo	Pembina
6	Ifhan Taufiq Lubis, S.H	Kepala Seksi Intelijen Kejari Karo/ NIP.198112312003121005/40481020	Pembina
7	Abraham Tarigan, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Karo	Ketua Koordinator
8	AKP Adrian Risky Lubis, S.I.K	Kasat Reskrim Polres Tanah Karo	Koordinator
9	Firmansyah Siregar, S.H	Kasi Tindak Pidana Umum Kejari Karo/ NIP.198112182007121 1002/6088138	Koordinator
	Tim Pelaksana :		
10	Harun Surbakti, SSTP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karo/ NIP.19910225 201206 1 004	Anggota
11	Dian Ika Yoes Refida	Bendahara Pembantu Pengeluaran Bawaslu Kabupaten Karo/ NIP.19840817 201406 2 011	Anggota
12	Supiyan	Staf PNS Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karo/ NIP. 1986060 820050 2 1 001	Anggota
13	Adly Satria Mangengke, S.H	Staf Teknis Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran, dan Sengketa Bawaslu Kabupaten Karo	Anggota
14	Mando Sinuraya, S.H	Staf Teknis Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran, dan Sengketa Bawaslu Kabupaten Karo	Anggota

Dipindai dengan CamScanner

15	Desra Rinaldi Surbakti	Staf Teknis Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran, dan Sengketa Bawaslu Kabupaten Karo	Anggota
16	Tiora Perangin-Angin, S.Pd	Staf Teknis Organisasi dan Sumber Daya Manusia Bawaslu Kabupaten Karo	Anggota
17	IPDA Togu Siahaan	KANIT RESUM	Anggota
18	AIPTU Antoni Ginting	KANIT TIPITER	Anggota
19	AIPDA Jonathan Karo Karo, SH	BRIG SATRESKRIM	Anggota
20	BRIPKA Try Sandy Boy	BRIG SATRESKRIM	Anggota
21	BRIPKA AG Sembiring	BRIG SATRESKRIM	Anggota
22	BRIPTU Daniel Panjaitan	BRIG SATRESKRIM	Anggota
23	Pola Martua Siregar, S.H	Jaksa Fungsional Kejari Karo/ NIP.198301172009121001/61083674	Anggota
24	Alvonso Manihuruk, S.H	Jaksa Fungsional Kejari Karo/ NIP.199109302015021002/61083674	Anggota
25	Aguinaldo Marbun, S.H	Jaksa Fungsional Kejari Karo/ NIP.198911012015021001/6168945	Anggota

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 10 Agustus 2020

Badan Pengawas PemilihanUmum
Kabupaten Karo
Ketua,

Eva Juliani Br Pandia, SH

Dipindai dengan CamScanner